

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKUASAAN
KEHAKIMAN, PENYELENGGARAAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP KEADILAN**

A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

1. Definisi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Badan atau lembaga independen merupakan badan yang tidak terikat, dan tidak bergantung pada badan atau lembaga lainnya. Mereka merupakan badan yang berdiri sendiri, tidak boleh terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh badan atau lembaga lainnya. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kata merdeka disana menggambarkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan badan atau lembaga yang Independen.

Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau

lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Hal. 7).

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, salah satu lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah peradilan umum. Peradilan umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986), yang artinya peradilan umum merupakan suatu badan atau wadah bagi rakyat yang membutuhkan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan sidang peradilan umum, dihadiri oleh penasehat hukum dan/atau terdakwa, jaksa penuntut umum serta majelis hakim. Dalam sidang peradilan umum ini penasehat hukum atau yang sering disebut dengan pengacara bertugas untuk membela hak-hak terdakwa di pengadilan. Sedangkan jaksa penuntut umum bertugas untuk menyampaikan dan memaparkan fakta-fakta mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Untuk majelis hakim sendiri, secara garis besar bertugas untuk menemukan fakta-fakta hukum di sidang pengadilan dan menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa.

Secara garis besar, pemaparan diatas telah memperlihatkan sedikit gambaran tentang badan kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia, yang kemudian menjadi tiang penegakan hukum dan diharapkan mampu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, dari pemaparan diatas juga dapat terlihat dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan diatas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum

hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan seorang hakim di sebuah sidang peradilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan 'Wakil Than' di muka bumi.

Selain daripada itu, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata dikarenakan besarnya kewenangan yang dimiliki majlis hakim dalam persidangan, maka akan bear juga kemungkinan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang bear dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia sat ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, adisolute power corrupts absolutely*".

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. (Mertokusumo, 2007 Hal. 78)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan. (Mertokusumo, 2007 Hal. 74)

Selanjutnya, dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim, hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi

prinsip, selain itu hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi "barang mahal" yang jauh dari jangkauan masyarakat. (Sutiyoso, 2010 Hal. 1)

Pada dunia hukum ditemui adanya disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Independensi kekuasaan kehakiman juga berarti, hakim memiliki hak untuk membela independensinya yang secara konstitusional merupakan hak yang dilindungi, untuk itu hakim harus independen satu kepada yang lainnya. Senioritas dan hierarki kekuasaan kehakiman tidak boleh berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas hakim. Selain itu, setiap tindakan disiplin terhadap hakim harus didasari pada bukti tuntutan yang kuat mengenai ketidakmampuan hakim. Hal itu juga mensyaratkan bahwa masa jabatan hakim harus dilindungi tanpa tindakan yang mengurangi atau membatasi selama hakim bertugas. Independensi

kekuasaan kehakiman juga mensyaratkan bahwa semua masalah mengenai kekuasaan kehakiman harus dilakukan oleh kekuasaan kehakiman sendiri. (Kamil, 2012 Hal. 225)

Hakim di masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, menggali, merasakan serta memahami, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 bahwa dalam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. sedangkan Komisi Yudisial sebagai penunjang terhadap kekuasaan kehakiman. (Aripin, 2010 Hal. 188)

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin impartiality (ketidakberpihakan) dan fairness (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara. (Djohansyah, 2008 Hal. 6)

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semenana-mena dan menindas. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk

menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadinya kurang percaya publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Ketidakberpihakan hakim merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Meskipun demikian, dalam praktik saat ini sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak pas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunis. Tidak semua hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. (Mustofa, 2013 Hal. 97)

Apabila mengacu pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Aripin, 2010 Hal. 189) Apabila

menganalisa pasal tersebut secara nyata bahwa hakim harus independent dalam menjalankan tugasnya di peradilan. Pasal 3 menjelaskan bahwa peradilan di Indonesia harus bersifat mandiri dan bebas dari campurtangan pihak lain. Hakim dan semua pihak peradilan harus bersifat Independen. Hal ini sebagaimana UUD1945 pasal 24 ayat (1)

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Tidak mudah untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan, banyak hambatan yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk ditegakkan. Sebagaimana dan sering terjadi keputtisan yang tidak terlepas campurtangan dan tekanan orang-orang kuat, rekayasa, upeti dan iming-iming dari pihak-pihak tertentu sudah menjadi hal yang lumrah untuk mempengaruhi suatu keputusan. Campur tangan dan tekanan-tekanan dari dalam maupun luar inilah yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan hakim yang akhirnya melemahkan penegakkan hukum.

Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Bahkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti: jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Sifat ini pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, apapun agama yang dianut karena pada dasarnya semua agama mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut. Masyarakat mendambakan agar kekuasaan kehakiman lebih independen,

lebih lurus dan lebih peka pada tuntutan zaman. Independen maksudnya bebas dari tekanan, pengaruh, dan isyarat dari eksekutif. Namun saat ini terlalu banyak hakim yang mengikuti derap langkah politik pemerintah sehingga dirasakan kurang adilnya putusan- putusan hakim bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hukum. (Mustofa, 2013 Hal. 97)

2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman

a. Kekuasaan Kehakiman pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*, peradilan yang dimaksud terdiri dari: (Sotoprawiro, 1994 Hal. 91)

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements rechtpraak*) yang meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi (*Inheemscherecht-spraak*) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang.
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtspraak*) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak.
4. Peradilan Desa (*Dorps rechtspraak*), dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari Peradilan Gubernemen, Peradilan Swapraja, maupun Peradilan Adat.

Pada masing-masing jenis Peradilan itu, dimungkinkan pula adanya sejenis kamar berupa Kamar Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*). Untuk lebih jelasnya pada bagian di bawah ini akan diuraikan beberapa peradilan yang

ada pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Badan-badan peradilan tersebut terdiri dari:

a. Peradilan Gubernemen

Peradilan Gubernemen terdiri dari dua bagian yaitu Peradilan Sipil dan Peradilan Militer. Peradilan Sipil terdiri atas 4 (empat) kamaryaitu:

- 1) **Lansdgerecht** dimana peradilan ini berlaku untuk semua golongan.
- 2) **Inlandsche Rechtspraak** atau Peradilan Pribumi, yang pada **prinsipnya** berlaku untuk golongan Pribumi. Untuk daerah Jawadan Madura Peradilan bawahan berupa *Districtsgerecht* dan *Regentschaosgerecht*. Peradilan atasan dari kedua jenis Peradilan itu adalah Peradilan *Landraad*. Untuk daerah Seberang Peradilan bawahan berupa: *Negorijrechtbank*, *Districsgerecht/Districtsraad*, dan *Magistraats-gerecht*. Sama dengan di daerah Jawa dan Madura Peradilan atasan dari kesemua peradilan itu adalah Peradilan *landraad*.
- 3) **Europeesche Rechtspraak** (Peradilan Eropa), pada prinsipnya berlaku untuk golongan Eropa, susunan peradilan ini pada tingkat banding dikenal dengan *Raad van Justitie* dan tingkat kasasi berupa *Hoog Gerechtshof van Nederlandsche Indie*.
- 4) **Peradilan Agama**, peradilan ini mengadili perkara agama Islam. Peradilan jenis ini terdapat: di Jawa dan Madura berupa: *Priesterraad* dan *Hof voor Islamictische Zaken*; Di Banjarmasin dan Hoeloe

Soengai berupa Qadi; sedangkan di daerah lain seperti Palembang, Jambi, Pontianak, Ternate, Ambon, Makasar dan lain-lain, disesuaikan dengan sebutan yang dikenal di daerahnya masing-masing, dan pada umumnya menggunakan sebutan Qadi. (Mannan, 1995 Hal. 72). Sementara peradilan yang merupakan bagian dari Peradilan Militer terdiri dari *Krijgsraad*, *Zeekrijgsraad*, dan *Hoog Militair Gerechtshof*. *Krijgsraad* merupakan peradilan militer yang terdapat di Cimahi, Makasar dan Padang. Pengadilan *Krijgsraad* ini mempunyai kekuasaan dan berwenang mengadili perkara tentara Belanda (KNIL) yang berpangkat Kapten ke bawah, sedang *Zeekrijgsraad* merupakan pengadilan Militer yang pada prinsipnya sama dengan *Krijgsraad*, perbedaannya hanyalah bahwa Peradilan ini diselenggarakan di atas kapal perang. Sebagai Peradilan militer tertinggi adalah apa yang dikenal dengan sebutan *Hoog Militair Gerechtshof* yaitu peradilan yang berkedudukan di Batavia. Kewenangan dari *Hoog Militair Gerechtshof* adalah memeriksa perkara pada tingkat banding dari *Krijgsraad* dan *Zeekrijgsraad*, serta merupakan Peradilan pertama dan tertinggi dari kalangan tentara yang berpangkat perwira ke atas.

b. Peradilan Adat

Dasar hukum Peradilan Adat sama dengan dasar hukum Peradilan Gubernemen yaitu Pasal 130 *Indische Staatregering* (IS) atau Undang-undang Dasar Hindia

Belanda. Walaupun kedua peradilan ini dibentuk dengan dasar hukum yang sama, namun terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Peradilan Gubernmen mengadili atau melaksanakan fungsinya atas nama Raja/Ratu Belanda, sedangkan Peradilan Adat tidak. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda mempunyai pengaruh yang cukup besar dari segi pengaturan dan pengangkatan hakim-hakim badan Peradilan Adat ini. Pada awalnya Peradilan Adat ini hanya terdapat di daerah-daerah seberang yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat masing-masing, kemudian terjadi perkembangan karena adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina Peradilan Adat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah mengeluarkan *Staatblad* 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. (Bob Brouwer (et.al), 1992 Hal. 56)

c. Peradilan Swapraja

Peradilan Swapraja diselenggarakan atas nama kepala Swapraja. Peradilan ini terdapat di setiap Kadipaten Pakoe Alaman dan Swapraja Pontianak. Keberadaan Peradilan Swapraja diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui *zelfbestuurs Regelen* 1938 atau *Lange Contact* masing-masing Swapraja. Peradilan ini ada, baik di Jawa dan Madura maupun di Daerah

Seberang. Peraturan pelaksanaan mengenai susunandan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materiil dan hukum formil Badan Peradilan Swapraja ditetapkan oleh Residen setempat setelah berkonsultasi dengan Swapraja yang bersangkutan dan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Van Justitie. Peraturan Residen ini dibuat dengan berpedoman pada *Staatblad* 1932 Nomor 80, tentang Badan Peradilan Adat. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang mendasar antar Peradilan Swapraja di Daerah Seberang dengan Peradilan Adat. Perbedaannya, hanya terbatas pada kewenangan penguasa *Europesch Bestur* untuk bertindak sebagai penasehat, dan bukan sebagai Ketua Groote Rapat.

Dapat ditambahkan bahwa Peradilan Swapraja di Kesultanan Deli dan Swapraja Baroesdjahe, Lingga, Soeka, Sarinembah dan Koetaboeloeh yang termasuk dalam wilayah *Onderafdeeling Karolanden, Residentie Oostkust van Sumatera* mempunyai Pengadilan Desa sebagai pengadilan bawahannya. Sementara Peradilan Swapraja di Kesultanan Deli dan Swapraja Poerba Dolok dan Si Lima Hoeta yang juga termasuk wilayah *Onderafdeeling Karolanden, Residentie OosEust Van Sumatera* memiliki pula Kamer Agama sebagai salah satuunsurnya. (OBE, 1952 Hal. 56)

b. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Penjajahan Jepang

Karakteristik pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer. Pada masa pemerintahan militer Jepang

tidak ada lembaga perwakilan rakyat (badan legislatif) yang berwenang membuat Undang-undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal. Tujuan utama pada awal pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personil militer Jepang demi tercapainya tujuan perang seperti diungkapkan oleh Oppenheim yang kemudian disitir oleh Francois sebagai berikut: ... *“temporarily necessitated by his interest in the maintenance and safety of his army in the realisation of the purpose of war”*.

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan perang itu maka yang pertama-tama dibentuk oleh pemerintah militer Jepang adalah peradilan yang melindungi militer yang disebut *Gunritukaigi*. Pembentukannya didasarkan pada Osamu Gunrei Nomor 2/1942, sementara sebelumnya dengan Osamugunrei Nomor 1/1942 telah diatur tentang jenis-jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Seiring dengan itu *Gunritukaigi* berwenang mengadili tindak pidana yang pada pokoknya dikualifisir sebagai kejahatan yang bersifat mengganggu, menghalang- halangi dan melawan Bala tentara Jepang. Jenis hukuman dapat berupa: pidana penjara, pidana pembuangan, pidana denda dan pidana mati. Osamu Gunrei Nomor 1/1942 membenarkan penjatuhan pidana kumulatif yaitu penjatuhan bersama- sama atau penggabungan antara pidana penjara ditambah pembuangan. Juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupaperampasan. Dengan UU tanggal 2 Maret 1942 (UU Nomor Istimewa) pidana mati dapat juga dijatuhkan terhadap perbuatan pidana yang berupa perusakan atau perampasan barang atau alat maupun sarana yang dipergunakan oleh atau berhubungan dengan tentara Jepang seperti parit-parit, perkebunan, sumber

minyak, jalan, telepon, pos dan lain-lain (Mertokusumo, 1971 Hal. 11)

Selain peradilan yang bersifat melindungi kepentingan militer, dengan UU Nomor 14 Tahun 1942 kemudian diubah dengan UU Nomor 34 tahun 1942 dibentuklah *Gunsei Hoin* yaitu Pengadilan Pemerintah Balatentara dan *Gunsei Kensatu Kyoku* atau Kejaksaan Pemerintah Balatentara. Kedua Undang-undang itu merupakan peraturan dasar bagi pembentukan organisasi peradilan di Jawa dan Madura. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 1 tahun 1942, pada prinsipnya organisasi dan struktur badan peradilan sama dengan organisasi dan struktur badan peradilan sebelumnya yang berlaku pada masa Hindia Belanda dengan di sana sini diadakan perubahan seperlunya. Perubahan yang mendasar adalah:

1. Dihapuskannya perbedaan antara peradilan Gubernur dan Peradilan Bumi Putera
2. Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan
3. Hakim untuk golongan Bumi Putera kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan.
4. Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*.
5. Penghapusan peradilan *Residentiegerecht*.

c. Kekuasaan Kehakiman Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Seiring dengan tekad itu bangsa Indonesia melalui PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18

Agustus 1945 mensyahkan berlakunya suatu UUD yang rancangannya berasal dari hasil karya BPUPKI yang berupa rancangan “Mukadimah” dan rancangan “Batang Tubuh UUD”. Kedua rancangan itu diterima oleh PPKI setelah mengadakan pembahasan seperlunya. Kemudian UUD yang disyahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu populer dengan sebutan UUD 1945.

Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) hingga kini telah berhasil dibuat tiga buah Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu: UU Nomor 19 Tahun 1948, UUNomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dirobah dengan UU No.35 Tahun 1999. Ketiga UU itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Sebelum berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1948 sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan (masa Jepang dan Belanda). Keberlakuan semacam itu didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masiherus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- undang Dasar. (Freeman, 1985 Hal. 23)

3. Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD

1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK. (Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. UU No.28 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2).)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Implementasi Pasal 24B UUD 1945, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan

atau pengaruh kekuasaan lainnya. (UU No.22, 2004: Pasal 2 Hal. 7). Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. (UU No.22, 2004: Pasal 13 Hal. 11) Dari rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut di atas dapat terlihat bahwa hubungan di antara Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme '*checks and balances*'. Melalui mekanisme '*checks and balances*' tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial yang tercermin dalam tiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari 'pengaruh' kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam

penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim.

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penataan badan negara atau pemerintahan yang akan menjamin kebebasan tersebut, menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan badan pemerintahan ke dalam tiga cabang kekuasaan. Tanpa pemisahan itu, maka tidak akan ada kebebasan. Dikemukakan oleh Montesquieu dalam *'The Spirit of The Laws'* dalam membenaran doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bahwa: *"When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise; lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute than in a tyrannical manner. Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the live and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to executive power, the judge might behave with violence and oppression. There would be an end of everything, were to some man, or the somebody, weather of thenobbles or of the people, to the exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolution and of trying the causes of individuals."* (Montesquieu, 1949 Hal. 74)

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan

legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

1. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Dalam pergaulan masyarakat, selalu ada peluang terjadinya sengketa atau perselisihan antar warga yang harus diselesaikan secara tertib dan adil. Oleh karenanya, dibentuklah institusi atau lembaga yang disebut pengadilan. Setiap proses pengadilan selalu dipimpin oleh seorang hakim yang berwenang memutuskan perkara di pengadilan. Kewenangan hakim dalam memberi keputusan disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Kebebasan hakim dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan kehakiman yang merdeka". Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah mahkamah agung atau MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh mahkamah konstitusi atau MK. Selaras dengan MA dan MK, terdapat lembaga negara independen yang masuk dalam kekuasaan peradilan atau yudikatif yang berwenang mengusulkan calon hakim agung yaitu komisi

yudisial atau KY. Mahkamah agung berwenang mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan yang berada di bawahnya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. (Bagir Mannan, 1997 Hal. 58)

Badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berada di bawah mahkamah agung adalah:

1. Peradilan Umum: Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga negara atau bukan yang mencari keadilan di Indonesia.
2. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam. Perkara perdata yang dihadapi yaitu nikah, talak, dan rujuk.
3. Peradilan Militer: Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Dikhususkan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran di bidang pidana.

Pelaksana kekuasaan kehakiman lain adalah mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD. Dalam kewenangannya, mahkamah konstitusi berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Indonesia juga memiliki peradilan khusus, yaitu:

1. Peradilan Anak: Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terdakwa adalah anak. Anak adalah mereka yang berumur antara 8 - 18 tahun.

2. Peradilan Niaga: Berwenang menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa di bidang perniagaan. Termasuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
3. Peradilan Hak Asasi Manusia atau HAM: Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.
4. Peradilan Pajak: Berwenang memutus sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang dalam bidang perpajakan. (Sunu,2022 Hal. 37)

2. Tujuan dari Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Kajian Bedah Buku Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Keadilan karya Anwar Usman. Anwar Usman menjelaskan, tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tidak akan ada demokrasi dan bernegara yang berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan syarat bagi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Tetapi, hubungan ini tidak hanya bersifat satu arah. *“Demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum merupakan prasyarat bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka”*. Dengan perkataan lain, ada hubungan timbal balik antara kekuasaan

kehakiman yang merdeka dengan demokrasi dan negara hukum. Hal itu dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sebuah koin mata uang.

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.

3. Memandirikan Hakim

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Bab III mengatur tentang Hubungan Pengadilan dan Pemerintah pada Pasal 19 secara eksplisit menyebutkan, Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Ketentuan ini tentu tidak dapat diterjemahkan lain, selain diartikan bahwa Presiden dapat melakukan intervensi terhadap pengadilan dengan dalih kehormatan negara, bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak.

Ketentuan tersebut, kata Anwar, diartikan bahwa Presiden dapat melakukan intervensi terhadap pengadilan dengan dalih kehormatan negara, bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak. Di sisi lain, bentuk-bentuk intervensi dan kooptasi terhadap dunia kekuasaan kehakiman juga terjadi dalam bentuk administratif. Meskipun semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, namun di bawah

UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964, organisasi, administrasi, dan finansial, berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.

Upaya memperkuat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi lembaga negara lainnya, mulai tampak sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya, telah menghilangkan peran eksplisit Presiden untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan teknis yustisial lembaga peradilan. Meski tak dapat dipungkiri, dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 ini, peran eksekutif terhadap organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan masih merupakan kooptasi yang bersifat administrasi bagi dunia kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kemudian melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya. UU No. 4 Tahun 2004 ini telah menetapkan batas waktu proses peralihan organisasi, administrasi, dan finansial yang semula pembinaannya berada di lingkungan masing-masing departemen, menjadi di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung.

4. Kekuasaan Kehakiman di Dunia Internasional

Pentingnya independensi bagi kekuasaan kehakiman, lanjut Anwar, telah menjadi pembahasan bagi dunia internasional. Berbagai pertemuan regional maupun internasional yang membahas tentang independensi kekuasaan kehakiman telah banyak digelar di berbagai negara dan menghasilkan berbagai piagam, deklarasi, maupun prinsip-prinsip tentang kekuasaan kehakiman yang independent :

1. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 10

menyatakan “Bahwa siapapun berhak atas suatu peradilan yang fair, terbuka, kompeten, independen, dan tidak memihak.” Meski tidak ada pengertian khusus tentang independensi kekuasaan kehakiman menurut Piagam PBB ini, namun konvensi ini telah menjadi dasar bagi banyak konvensi internasional maupun regional yang juga membicarakan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman.

2. *Siracuse Principles* (1981) mengungkapkan tentang independensi kehakiman dalam dua arti bahwa setiap hakim bebas untuk memutuskan suatu masalah sesuai dengan fakta yang ditemukannya dan pengertiannya mengenai hukum tanpa pengaruh yang tidak semestinya, bujukan atau tekanan-tekanan, langsung atau tidak langsung. Selain itu, suatu peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif yang mempunyai yurisdiksi, baik secara langsung, atau melalui hak menguji, terhadap semua hal yang berkaitan dengan hal-hal di bidang peradilan.
3. *New Delhi Standards* (1982) yang diadakan atas prakarsa berbagai lembaga non-pemerintah, International Bar Association. Ketentuan ini diharapkan menjadi standar minimal bagi independensi kekuasaan kehakiman yang di dalam beberapa ketentuannya menegaskan bahwa hakim secara individu harus memiliki independensi personal dan substantif. Independensi personal berarti bahwa syarat dan kondisi dari pelayanan peradilan memperoleh jaminan yang seimbang untuk menjamin agar hakim secara individual tidak berada di bawah kontrol eksekutif. Sedangkan independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsi yudisialnya sebagai hakim, seseorang hanya tunduk pada hukum dan hati nuraninya. Lembaga peradilan secara keseluruhan juga harus

memiliki otonomi dan independensi kolektif terhadap eksekutif. Serta di dalam proses pengambilan putusan, seorang hakim harus independen terhadap koleganya sesama hakim dan berbagai pihak lainnya.

4. *UN Basics Principles of the independence of Judiciary*, dalam Pasal 2 menyatakan "Kekuasaan kehakiman harus memutuskan perkara yang dihadapinya secara tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan menurut hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak sah, ancaman, tekanan, atau intervensi langsung atau tidak langsung dari pihak manapun atau karena alasan apapun."
5. *Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Meskipun di dalamnya tidak mendefinisikan secara tegas tentang independensi kekuasaan kehakiman, tetapi, kesepakatan tersebut mengemukakan beberapa nilai yang penting bagi terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Nilai-nilai tersebut dipandang penting dalam penyusunan judicial conduct di berbagai negara. Nilai-nilai tersebut adalah independensi (*independence*), imparialitas (*impartiality*), integritas (*integrity*), kesusilaan (*propriety*), persamaan (*equality*), kompetensi dan kemampuan (*competence and diligence*).

5. Bebas Intervensi

Anwar Usman menegaskan, filosofi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam UUD 1945 dan pelbagai peraturan perundang-undangan adalah koridor hukum dasar dan koridor hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum

dan keadilan yang dicita-citakan.

Secara historis dan realistis, bentuk-bentuk intervensi terhadap independensi dunia kekuasaan kehakiman memang kerap terjadi. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, bentuk-bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman juga berubah dan berkembang. Setidaknya terdapat dua bentuk dimensi intervensi yang terjadi, yaitu dimensi diakronik dan sinkronik. Intervensi berdimensi diakronik adalah intervensi terhadap proses pemikiran hakim yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu.

C. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman Terhadap Akses Keadilan

1. Definisi Pencari Keadilan

Hukum merupakan produk yang berasal dari proses sosial yang terjadi di atas sebuah struktur sosial tertentu. Maka dari itu hukum dalam realitanya adalah cermin dari pola hubungan kekuatan – kekuatan sosial yang tumbuh dalam masyarakat sehingga wujud isi dari suatu hukum dipengaruhi oleh sistem hubungan kekuasaan dengan infrastruktur masyarakat yang ada. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh CJM Schuyt, bahwa pelaksanaan hukum dan penerapannya yang adil artinya akansama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan serta asas hukum yang tergantung pada stuktur sosial yang adil yaitu struktur masyarakat yang memiliki ciri khas yaitu tidak ada perbedaan kekuasaan yang besar dan tidak diatur oleh hukum dalam keanekaragaman bentuk dan variasi (Abdul Hakim Nusantara, 1988 Hal. 127). Dengan begitu hukum yang adil adalah hukum yang berlaku untuk semua orang yang mencari keadilan tanpa adanya pembeda dan

diskriminasi baik dari segi kekuasaan, gender, status dan segala aspeknya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak serta tidak berat sebelah. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Keadilan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.(Santoso, 2014 Hal. 86)

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum yang terpenting. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (value). Menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato :“ *Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”. Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*” (Munir Fuady, 2003 Hal. 52)

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum tersebut memiliki empat ciri, yakni:

- a. Perlindungan hak asasi manusia (HAM)

- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (UU)
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Hukum memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sebagai hukum tertinggi maka ketika hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dalam diri seseorang (*inherent*) sejak lahir dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin (*gender*) dan budaya, karena hak tersebut bersifat universal dan mendasar serta dijamin dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Pasal 27 ayat (1)) baik dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) sangat penting. Hak ini sebenarnya mencakup pula hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk tidak dikenakan hukuman yang berlaku surut.

Dasarnya hukum haruslah menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang, yang telah ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945 untuk menegakan keadilan. Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak seorang pencari keadilan (*justitiabelen*) terkhususnya untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan fair (*due process of law*). Keadilan itu sendiri hanya bisa diperoleh jika ada fair trial, yaitu hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur, dan terbuka.

Hakim harus cukup arif dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian. Berdasarkan Pasal 163 HIR : “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau*

adanya kejadian itu”. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pencari keadilan memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sehingga dalam pembuktiannya tersebut diperlukan seseorang yang memahami hukum dan pemahamannya sebanding dengan para penegak hukum agar kata adil dapat dijunjung tinggi untuk menciptakan fair trial dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparialitas.

Pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) menegaskan pula bahwa tidak ada pembeda dalam lapisan masyarakat apabila sudah berhadapan dengan hukum karena hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*). Oleh karena itu untuk menjamin hak para pencari keadilan maka undang – undang menjamin bahwa eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda – bedakan orang serta segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. (Mulyadi, 2007 Hal. 71)

Dalam prosesnya untuk mencapai fair trial yang adil perlulah adanya suatu pembuktian yang sah terutama dalam kasus perkara pidana karena hal tersebut bisa membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak dengan alat bukti yang sah dan sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Masih dalam kerangka ini hak tersebut mencakup pula hak atas fair

hearing atau di proses di hadapan pengadilan secara adil, termasuk hak untuk menguji saksi, hak untuk membela diri serta mencari bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin didasarkan pada Pasal 28 H ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan keadilan.

Pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara- perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim- hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (*keadilan procedural*), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Sutiyoso, 2010:221). Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “*Summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan. (Lemek, 2007 Hal. 25)

Menegakkan keadilan bagi pencari keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Menurut Moh Mahfud MD, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang- undangan yang seringkali dikaitkan dengan para penegakan hukum (Sutiyoso, 2010 Hal. 222). Bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum, tentu terhadap perkaranya putusan hakim

yang berkualitas tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. (Rumadan, 2017 Hal. 78)

2. **Aspek Akses Terhadap Keadilan (*Access to Justice*)**

Hukum mempunyai kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Hukum seharusnya mengikat dan melekat pada kehidupan demokrasi, sehingga demokrasi tidak liar dan menjadi predator yang memangsa nilai-nilai keadilan dan budi pekerti yang luhur. Penegakan hukum yang nondiskriminatif merupakan konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan yang tumbuh dalam kehidupandemokrasi yang berkeadaban.

Kesadaran warga masyarakat menjadi fondasi pilar integritas berdiri dimanapun. Dalam menerapkan *access to justice*, kontrol publik harus di suarakan sekencang-kencangnya ketika pemerintah terkhususnya penegak hukum, lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya demokrasi seharusnya memperkuat lewat hukum dan menolak terhadap politik kekerasan. Membesinya demokrasi membuat satu-satunya perjuangan politik yang sah adalah persuasi dan dijalankan dalam koridor kebebasan dasar manusia. (Universitas, 1999 Hal. 21)

Amandemen ketiga konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia negara dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rule of law*). Indonesia melalui konstitusinya juga menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, di mana dalam UUD Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan di dalam Konstitusi

Indonesia ini kemudian sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Goal 16 yaitu untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.